



WALIKOTA SEMARANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 421.2/2014.

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR NEGERI BERTARAF INTERNASIONAL

DI JALAN KLIPANG RAYA, KECAMATAN TEMBALANG, KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Membaca : Surat permohonan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421.7 / 2301 Tanggal 22 Mei 2007 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional Kota Semarang
- Menimbang : a. bahwa permohonan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. bahwa Walikota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu untuk menerbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional di Jalan Klipang Raya, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang No 4).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi persetujuan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mendirikan Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional di Jalan Klipang Raya Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional harus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 - 7 - 2007



SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.